



P U T U S A N

Nomor : 23/G/2015/PTUN.SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana dibawah ini dalam sengketa antara:

LIYANTONO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, Alamat Jalan. A. Yani No. 08 RT.018, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2015 (terlampir) diwakili oleh kuasanya : **JOFRI, SH., MH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Batu Cermin Gang 17 SMP 27 Blok D. RT.04 No. 95 Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA , berkedudukan di

Jalan Dahlia No. 3 Samarinda.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :



1. WARSITO, SH., NIP.196312311986031451, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda.

2. HERNIDIAN, NIP.196011301983031004, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda.

3. MISTUTY IRIANI, NIP. 196305011983032004, Jabatan Kepala Sub.Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda.

3. ATMAJIANSYAH, SH., NIP.197004142008011025, Jabatan Staf Sub.Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda.

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 611/Sk-64.72.600/VIII/2015, tanggal 28 Agustus 2015.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

DAN :

NOERDIANSYAH NASRIE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan

Swasta, Alamat Jalan. Siradj Salman, Perum Grand Mahakam Residence Blok B No. 01 RT.029/- Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Samarinda Ulu Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2015 (terlampir) diwakili oleh kuasanya : GUSTIANA HELIANA SAFITRI, SH. Dan ADI WIJAYA, SH., MH., keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Ir. H.Juanda Komplek Wijaya Kusuma V No. 188 D, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda.



Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Nomor: 23/PEN/2015/PTUN.SMD tanggal 26 Agustus 2015 tentang
Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Samarinda Nomor :23/PEN.PP/2015/PTUN-SMD. tanggal 27
Agustus 2015 tentang Pemeriksaan Persiapan ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Samarinda Nomor : 23/Pen-HS/2015/PTUN.SMD tanggal 23
September 2015 tentang Hari dan Tanggal Sidang Pertama Terbuka Untuk
Umum perkara

ini;-----

- Telah membaca Penetapan Penggantian Hakim Anggota Pengadilan Tata

Usaha Negara Samarinda Nomor : 23/PEN.A/2015/PTUN.SMD tanggal 07
Oktober 2015 tentang Penggantian sementara Hakim Anggota untuk
pembacaan putusan sela ;

- Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -----

- Telah mendengarkan keterangan dari pihak Penggugat dan Tergugat ; -----



- Telah membaca permohonan pihak ke-tiga Noerdiansyah Nasrie tanggal 07

Oktober 2015 ;

- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 23/G/2015/PTUN-SMD, tanggal 07

Oktober 2015 ;

- Telah mendengarkan keterangan saksi dari Penggugat 4 (empat) orang dan

Tergugat II Intervensi 2 (dua) orang ;

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 12 Agustus 2015 dengan Register Perkara Nomor : 23/G/2015/PTUN-SMD.

Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : “Sertifikat Hak Milik” No. 1774 tanggal 12 November 2002 luas : 1.170 m2 (seribu seratus tujuh puluh meter persegi), atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **NORDIANSYAH NASRIE**.

Bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah **dahulu terletak** di Jl. Padat Karya RT.IV Desa/Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Ilir, Dati II Samarinda, Dati I Kalimantan Timur sesuai dengan “ **Surat Keterangan Pemilikan Tanah**” tanggal 21 Nopember 1982, kemudian berubah nama menjadi jl. Padat Karya RT.64, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda,



Propinsi Kalimantan Timur, dan sekarang berubah nama lagi menjadi Jl.Padat Karya Rt.20, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, yang mana tanah tersebut Penggugat beli dari MC.Yagung Bangau sesuai dengan “Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Milik Atas Tanah” tanggal 3 Pebruari 2014 yang diterbitkan oleh Camat Samarinda Utara yang terdaftar No. 590/805/III/KASU/2014 tanggal 3 Maret 2014 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Ukuran :

Panjang : 90/90 m

Lebar : 16/21 m

Luas : 1.655 m² (seribu enam ratus lima puluh lima meter persegi)

Batas-batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan : Abdul Murat K.

Timur berbatas dengan : Sungai.

Selatan berbatas dengan : H.Jailani Basri.

Barat berbatas dengan : Jalan Padat Karya.

2. Bahwa semula tanah tersebut adalah milik **JAMAN Bin DIMAN** yang diperoleh dari bukaan/garapan sendiri sejak tahun 1967 yang dikelola secara terus menerus untuk dijadikan sawah sesuai dengan “Surat Keterangan Pemilikan Tanah” tanggal 21 Nopember 1982 yang terdaftar di Kantor Camat Kepala Wilayah Kecamatan Samarinda Ilir No. 590/109/KASI/XI/1982 tanggal 25 Nopember 1982.
3. Bahwa pada tahun 1984 Jaman Bin Diman telah menjual tanah tersebut di atas kepada MC. YAGUNG BANGAU sesuai dengan “Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah” tanggal 19 April 1984 dan terdaftar di kantor Camat/ Kepala Wilayah Kecamatan Samarinda Ilir No. 590/143/Kasi/IV/1984 tanggal 26



April 1984 ; Selanjutnya MC.YAGUNG BANGAU menjual tanah tersebut kepada Penggugat sebagaimana posita angka 1 di atas sesuai dengan “Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Milik Atas Tanah” tanggal 3 Pebruari 2014 yang di terbitkan oleh Camat Samarinda Utara yang terdaftar No. 590/805/III/KASU/2014 tanggal 3 Maret 2014.

4. Bahwa sebelum Penggugat mengurus atau meningkatkan status tanah tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik, ternyata pada tanggal 26 Juni 2015 Penggugat secara tiba-tiba di panggil oleh penyidik di Polresta Samarinda untuk di periksa atau diminta keterangannya pada tanggal 29 Juni 2015 sebagai Terlapor yang di laporkan oleh H. NOERDIANSYAH NASRIE dengan dugaan melakukan Tindak Pidana Penyerobtan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP, dan oleh karena pada tanggal 29 Juni 2015 tersebut Penggugat ada tugas yang tidak dapat ditinggalkan, maka Penggugat mohon kepada penyidik Polresta Samarinda agar Penggugat di periksa atau diminta keterangannya pada keesokan harinya yaitu tanggal 30 Juni 2015.
5. Bahwa pada saat Penggugat di periksa atau di minta keterangan oleh Penyidik Polresta Samarinda pada tanggal 30 Juni 2015 tersebut, Penggugat merasa terkejut karena ternyata **sebagian atau seluas 1.170 m2 dari tanah Penggugat seluas 1.655 m2** yang dibeli dari **MC.Yagung Bangau** tersebut sudah ada sertifikat Hak Milik semula No. 6627 tanggal 12 November 2002 kemudian diubah menjadi No. 1774 luas : 1.170 m2 (seribu seratus tujuh puluh meter persegi), Surat Ukur semula No. 641/SPJ/2001 tanggal 03 Juli 2001 kemudian di ubah menjadi No. 01010/2014 atas sebidang tanah yang **terletak di Kelurahan Sempaja Utara**, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur atas nama semula **H.ACHMAD AMIN** kemudian beralih berdasarkan Surat Keterangan ahli waris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 17 Maret 2014 kepada : **1. HJ. FATIMAH; 2. Hj. MARYAM; 3. ASYIAH; 4.Dra. JUMRAH; 5.MASRANYAH; 6.ISMAIL; 7.ABU BAKAR; 8.MAIMUNAH;** Kemudian beralih lagi kepada **NOERDIANSYAH NASRIE**, yang diterbitkan oleh Tergugat, padahal Jaman Bin Diman tidak pernah mengalihkan atau menjual tanah tersebut kepada orang lain selain hanya kepada MC. Yagung Bagau, dan MC. Yagung Bangau tidak pernah mengalihkan atau menjual tanah tersebut kepada orang lain selain hanya kepada Penggugat.

6. Bahwa oleh karena keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik semula No. 6627 tanggal 12 November 2002 kemudian diubah menjadi No. 1774 luas : 1.170 m2 (seribu seratus tujuh puluh meter persegi), Surat Ukur semula No. 641/SPJ/2001 tanggal 03 Juli 2001 kemudian di ubah menjadi No. 01010/2014 atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur atas nama semula **H.ACHMAD AMIN** kemudian beralih berdasarkan Surat Keterangan ahli waris tanggal 17 Maret 2014 kepada : **1. HJ. FATIMAH; 2. Hj. MARYAM; 3. ASYIAH; 4.Dra. JUMRAH; 5.MASRANYAH; 6.ISMAIL; 7.ABU BAKAR; 8.MAIMUNAH;** Kemudian beralih lagi kepada **NOERDIANSYAH NASRIE** tersebut **Penggugat** baru mengetahuinya pada tanggal 30 Juni 2015 dalam arti Penggugat mengetahui keputusan Tata Usaha Negara tersebut sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai saat ini berarti baru 44 (empat puluh empat) hari, maka Gugatan Penggugat dalam perkara ini masih diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 55 yang menyatakan : **“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat**



Tata Usaha Negara” maka pengajuan Gugatan Penggugat dalam perkara ini layak untuk diterima.

7. Bahwa ternyata Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini **tanpa melalui prosedur yang benar**, yaitu tidak memperhatikan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dibuat dan didaftarkan oleh Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) antara lain : Seharusnya Sertifikat Hak Milik tersebut harus di dasari oleh Surat-surat asli mengenai asal usul tanah (“Surat Keterangan Pemilikan Tanah” tanggal 21 Nopember 1982 yang terdaftar di Kantor Camat Kepala Wilayah Kecamatan Samarinda Ilir No. 590/109/KASI/XI/1982 tanggal 25 Nopember 1982 ; “Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah” tanggal 19 April 1984 dan terdaftar di kantor Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Samarinda Ilir No. 590/143/Kasi/IV/1984 tanggal 26 April 1984 ; serta “**Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Milik Atas Tanah**” tanggal 3 Pebruari 2014 yang di terbitkan oleh Camat Samarinda Utara yang terdaftar No. 590/805/III/KASU/2014 tanggal 3 Maret 2014), sehingga **Penggugat merasa sangat dirugikan** karena kehilangan hak atas tanah yang Penggugat beli dari MC.YAGUNG BANGAU, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberi putusan dengan menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara (Sertifikat Hak Milik” No. 1774 tanggal 12 November 2002 atas nama **NORDIANSYAH NASRIE**) tersebut sebagaimana ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Pasal 53 ayat (1) ; Demikian pula tindakan Tergugat tersebut juga melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 19 ayat (1) dan



(2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 6 ayat (2) ; dan Pasal 31 ayat (1) yaitu :

Pasal 6 ayat (2) menyatakan : Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, **Kepala Kantor Pertanahan di bantu oleh PPAT dan Pejabat lain** yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 31 ayat (1) menyatakan : **Sertifikat diterbitkan** untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan **sesuai dengan data fisik dan data yuridis** yang telah di daftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

Yang dimaksud dengan :

Data Fisik adalah **Keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang** dan satuan rumah susun yang di daftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.

Data Yuridis adalah **keterangan mengenai status hukum bidang tanah** dan satuan rumah susun yang di daftar, **pemegang haknya dan hak pihak lain** serta beban lain yang membebaninya.

8. Bahwa demikian pula tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 1774 tanggal 12 November 2002 luas : 1.170 m² (seribu seratus tujuh puluh meter persegi), atas **sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur** , atas nama **NOERDIANSYAH NASRIE**, diatas Sebahagian (seluas 1.170 m²) **dari tanah milik Penggugat (seluas 1.655 m²) yang terletak di kelurahan Sempaja Selatan, bukan di**



Kelurahan Sempaja Utara sebagaimana Keputusan Tergugat tersebut di atas,

maka jelas tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan/perbuatan melanggar Asas-asas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme khususnya “Asasa

Profesionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan

Kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, sudah selayaknya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 1774 tanggal 12 November 2002 luas : 1.170 m² (seribu seratus tujuh puluh meter persegi), atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur , atas nama **NOERDIANSYAH NASRIE** yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah.

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berkenan memberi putusan hokum dalam perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 1774 tanggal 12 November 2002 luas : 1.170 m² (seribu seratus tujuh puluh meter persegi), atas **sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sempaja Utara**, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur , atas nama **NOERDIANSYAH NASRIE**.
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 1774 tanggal 12 November 2002 luas : 1.170 m² (seribu seratus tujuh puluh meter persegi), atas **sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sempaja Utara**,



Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur , atas
nama **NOERDIANSYAH NASRIE**

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara
ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan jawaban melalui Kuasanya tertanggal 07 Oktober 2015 yang pada
pokoknya mengemukakan dalil – dalil bantahan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat setelah membaca, mempelajari, memperhatikan serta meneliti
posita dan Pindamentum Petendi ggatan Penggugat tanggal 12 Agustus 2015 adalah
terhadap sebidang tanah yang terletak di :

- a. Kelurahan : Sempaja Utara (D/h. Sempaja)
b. Kecamatan : Samarinda Utara,
c. K o t a : Samarinda.

Yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor : 1774 (D/h. Hak Milik 6627), menolak
dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali dengan tegas telah
diakui ;

2. Bahwa Penggugat **tidak bisa mengatakan perbuatan Tergugat** dalam hal
melaksanakan proses penerbitan maupun balik nama sertipikat Hak Milik Nomor :
1774/Sempaja Utara (D/h. Hak Milik 6627/Sempaja) adalah tindakan/perbuatan
melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,
khususnya asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang
berlandaskan kode etik dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,



karena tidak ada alasan teknis dan yuridis yang dapat dibuktikan dan membenarkan.

3. Bahwa Tergugat dalam setiap menerbitkan maupun balik nama sertipikat terlebih dahulu melakukan penelitian secara cermat dan seksama mengenai asal usul tanah serta siapa yang berhak atas tanah yang dimohonkan dimaksud, sehingga sangat keliru dan tidak masuk akal Tergugat melakukan tindakan/perbuatan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1999 serta perbuatan melawan hukum dan menerbitkan sertipikat Hak Milik Nomor : 1774/Sempaja Utara (D/h. Hak Milik 6627/Sempaja) ;
4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan maupun balik nama sertipikat Hak Milik Nomor : 1774/Sempaja Utara (D/h. Hak Milik 6627/Sempaja) telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah ;
5. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan proses penerbitan maupun balik nama sertipikat, harus meneliti/melihat apakah segala ketentuan dan persyaratan telah terpenuhi, dan hal tersebut akan Tergugat buktikan kemudian dalam pengajuan bukti surat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
6. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat salah alamat, sebab masalah yang dituntut oleh Penggugat adalah masalah siapa yang lebih berhak atas objek persengketaan sekarang ini yang merupakan kewenangan lembaga peradilan Perdata, melainkan bukan kewenangan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara ;



DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal yang termuat didalam eksepsi jawaban Tergugat dapat dianggap termuat kembali di dalam pokok perkara jawaban ini ;
2. Bahwa pada dasarnya Kantor Pertanahan Kota samarinda (Tergugat) akan melaksanakan proses penerbitan maupun balik nama sertipikat Hak Milik Nomor : 1774/Sempaja Utara (D/h. Hak Milik 6627/Sempaja), sepanjang persyaratan-persyaratan dan ketentuan sebagaimana yang dituangkan dalam aturan perundang-undangan telah terpenuhi, maka proses penerbitan sertipikat tersebut tidak bisa dihalang-halangi/ditolak ;
3. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat) dalam setiap menerbitkan sertipikat telah memenuhi ketentuan dan persyaratan serta mengacu pada aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, disamping itu pula Kantor Pertanahan Kota Samarinda, (Tergugat) dalam setiap menerbitkan sertipikat tidak akan mungkin keluar dari ketentuan yang ada, bahkan Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat), dalam hal ini selalu berpegangan pada azas Pemerintahan yang layak (*principle of good administration*), azas kepastian hukum (*principle of legal security*), azas keseimbangan (*principle of proportionality*), azas bertindak cermat (*principle of carefulness*) dan azas tidak boleh mencampurkan adukkan kewenangan (*principle of non misuse of competence*) ;
4. Bahwa untuk pembatalan sertipikat, Tergugat tidak dapat dengan serta merta melakukan pencabutan dan atau membatalkan sertipikat, tanpa memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;



5. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, didasari dengan surat-surat atau alas hak yang akan Tergugat buktikan kemudian didepan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
6. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat) dalam setiap menerbitkan sertipikat telah memenuhi ketentuan dan persyaratan serta mengacu pada aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, disamping itu pula Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat) dalam setiap menerbitkan sertipikat tidak akan mungkin keluar dari ketentuan yang ada, bahkan Kantor Pertanahan Kota samarinda (Tergugat) dalam hal ini selalu berpegang pada azas Pemerintahn yang layak (*principle of good administration*), azas kepastian hukum (*principle of legal security*), azas keseimbangan (*principle of proportionality*), azas bertindak cermat (*principle of carefulness*) dan azas tidak boleh mencampurkan adukkan kewenangan (*principle of non misuse of competence*) ;

DALAM PERMOHONAN :

Dari hal-hal apa yang telah diuraikan diatas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruhnya gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara akibat yang timbul dari pemeriksaan perkara ini ;



3. Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, kiranya berkenan dalam mengambil putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam sengketa ini, Majelis Hakim telah menerima surat permohonan Intervensi dari pihak ketiga bernama NORDIANSYAH NASRIE, tertanggal 7 Oktober 2015 untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara Nomor 23/G/2015/PTUN-SMD, karena PEMOHON adalah pemegang hak objek sengketa dan pada tanggal 22 Oktober 2015 berdasarkan surat kuasa khusus di persidangan diwakilkan oleh kuasanya atas nama GUSTI HELIANA SAFITRI, SH., dan ADI WIJAYA, SH. MH. ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela tertanggal 7 Oktober 2015 sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasan pasal tersebut, yang telah mengabulkan permohonan Intervensi dan menetapkan NORDIANSYAH NASRIE sebagai Tergugat II Intervensi ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 20 Oktober 2015 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- A. Bahwa pernyataan PENGGUGAT memiliki sebidang tanah yang terletak di jalan Pada Karya RT. 20 Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur seluas 1.655 M2 (seribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) yang dibeli dari MC. YAGUNG BANGAU tahun 2014 adalah **Tidak Benar** karena pada saat itu sebidang tanah sebagaimana diuraikan diatas adalah seharusnya milik **1. HJ. Fatimah, 2. Hj. Maryam, 3. Asyiah, 4.Dra. Jumrah, 5.Masransyah; 6.Ismail, 7.Abu**



Bakar, 8.Maimunah berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor 1774 seluas 1.170M2 (seribu seratus tujuh puluh meter persegi) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota samarinda pada tahun 2014 yang diperoleh dari warisan **H.Achmad Amin** berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 17 Maret 2014 yang diketahui oleh H. Fakhri Arsyad Lurah Loa Duri Ilir dan dikuatkan oleh Dra. Mastukhah, MSi Camat Loa Janan dan sekarang telah beralih kepemilikan ke **Nordiansyah Nasrie**, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 075 tanggal 9 Mei 2015 yang dibuat oleh H. Muhammad Sutamsi, S.H, M.H, Mkn, PPAT Kota Samarinda.

B. Bahwa semula sebidang tanah tersebut adalah milik H.Achmad Amin yang telah dituangkan ke dalam **Sertipikat Hak Milik nomor 1774 seluas 1.170M2 (seribu seratus tujuh puluh meter persegi)** yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda tahun 2002 sehingga Surat-surat lain yang menyatakan kepemilikan lahan yang kedudukannya di dalam hukum lebih rendah dari **Sertipikat Hak Milik nomor 1774** adalah tidak berlaku.

C. Bahwa saudara **Jaman Bin Diman** tidak pernah mengarap dan mengelola sebidang tanah tersebut bahkan nama **Jaman Bin Diman** tidak di kenal oleh keluarga **H. Achmad Amin** sehingga Surat Keterangan Pemilikan tanah tanggal 21 Nopember 1982 yang terdaftar di Kantor Camat Kepala Wilayah Kecamatan Samarinda Ilir No. 590/109/KASI/XI/1982 tanggal 25 Nopember 1982 adalah **Tidak Benar**.

D. Bahwa oleh karena Surat Keterangan Pemilikan tanah tanggal 21 Nopember 1982 yang terdaftar di Kantor Camat Kepala Wilayah Kecamatan Samarinda Ilir No. 590/109/KASI/XI/1982 tanggal 25 Nopember 1982 adalah **Tidak Benar** maka tindakan saudara **Jaman Bin Diman** menjual ke **MC. YAGUNG**



BANGAU sebagaimana tertuang pada Surat Keterangan Melepaskan Hak atas Tanah tanggal 19 April 1984 dan kemudian oleh saudara **MC. YAGUNG BANGAU** dijual kembali sebidang tanah tersebut ke **PENGGUGAT** sebagaimana tertuang pada Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak atas Tanah yang diterbitkan oleh Camat Samarinda Utara yang terdaftar nomor 590/805/III/KASU/2014 pada tanggal 3 Pebruari 2014 adalah **Perbuatan Melawan Hukum.**

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, saya mohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenan memutuskan :

DALAM PERMOHONAN :

- A. Menyatakan menolak gugatan **PENGGUGAT** seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan **PENGGUGAT** tersebut tidak dapat diterima ;
- B. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 28 Oktober 2015, terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, terhadap replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik secara lisan dalam persidangan yang menyatakan **“tetap pada jawabannya”** termuat dalam berita acara persidangan tanggal 28 Oktober 2015 dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Duplik secara lisan dalam persidangan yang menyatakan **“tetap pada jawabannya”** termuat dalam berita acara persidangan tanggal 28 Oktober 2015 ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan foto copinya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-13 foto copi sesuai asli yaitu :



- Bukti P-1 : foto copi sesuai foto copi Surat Keterangan Pemilikan Tanah, tanggal 21 Nopember 1982, yang terdaftar di Kantor Camat Kepala Wilayah Kecamatan Samarinda Ilir Nomor : 590/109/ KASI/XI/1982 tanggal 25 Nopember 1982 ;
- Bukti P-2 : foto copi sesuai foto copi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 19 April 1984 dan terdaftar di Kantor Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Samarinda Ilir No.590/143/ KASI/IV/1984 tanggal 26 April 1984 ;
- Bukti P-3 : foto copi sesuai foto copi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 3 Pebruari 2014 yang diterbitkan oleh Camat Samarinda Utara dan terdaftar di Kantor camat Samarinda Utara No.590/805/ III/KASU/2014 tanggal 3 Maret 2014 ;
- Bukti P-4 : foto copi sesuai copi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, tanggal 3 Pebruari 2014 dan terdaftar di Kantor Camat Samarinda Utara No.590/621/III/KASU/2014 tanggal 3 Maret 2014 ;
- Bukti P-5 : foto copi sesuai foto copi Surat Pernyataan Tidak Sengketa, tanggal 3 Pebruari 2014 ;
- Bukti P-6 : foto copi sesuai foto copi Berita Acara Peninjauan Tanah/ Perawatan, tanggal 28 Pebruari 2014 ;
- Bukti P-7 : foto copi sesuai asli Surat dari Kepala Satuan Reskrim Nomor : B/1215/VI/2015 Perihal : Undangan Klarifikasi, tertanggal 26 Juni 2015 ditujukan kepada Penggugat ;
- Bukti P-8 : foto copi sesuai asli Surat Panggilan 1 Nomor : Sp.Panggil/614/ X/2015 tanggal 02 Oktober 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-9 : foto copi sesuai asli Surat Perintah Penyitaan Nomor :
Sp.Sita/281/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015 ;
- Bukti P-10 : foto copi sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti
Nomor : STP/232/X/2015, tanggal 05 Oktober 2015 ;
- Bukti P-11 : foto copi sesuai asli Berita Acara Penyitaan, tanggal 05 Oktober
2015 ;
- Bukti P-12 : foto copi sesuai asli Surat Keterangan Nomor : 400/1/SPJ-TIM/
Umum/I/2015, tanggal 12 Januari 2015 ;
- Bukti P-13 : foto copi sesuai asli Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada
Bapak Kapolresta Samarinda, tertanggal 12 Nopember 2015,
Perihal : Mohon Pinjam Dokumen ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat yang diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan foto copinya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-8 foto copi sesuai asli sebagai berikut :

- Bukti T-1 : foto copi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1774/Kel.
Sempaja Utara ;
- Bukti T-2 : foto copi sesuai asli Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A,
Nomor : 372/RPT-PA/572/5.2001, tanggal 16 Mei 2001 ;
- Bukti T-3 : foto copi sesuai asli Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak
Atas Tanah, Nomor : 590/842/ KASI/V/1991 tanggal 22 Mei
1991, Reg. Camat No. 590/842/ KASI/V/1991 tanggal 27 Mei
1991 ;
- Bukti T-4 : foto copi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah,
tanggal 1 Januari 1991, Reg. Camat No. 590/842/ KASI/V/1991
tanggal 27 Mei 1991 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-5 : foto copi sesuai asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa, tanggal 10 Desember 1991 ;
- Bukti T-6 : foto copi sesuai asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa, tanggal 23 Mei 2001 ;
- Bukti T- 7 : foto copi sesuai asli Daftar Isian D.I.201 B ;
- Bukti T- 8 : foto copi sesuai asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor : 45.250.1-44.1-2002 tanggal 19 Pebruari 2002 ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya kuasa Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan foto copinya yang diberi tanda bukti T.II.I-1 sampai dengan T.II.I-13 sebagai berikut :

- Bukti T.II.I-1 : foto copi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 1774/Kel. Sempaja Utara atas nama Nordiansyah Nasrie ;
- Bukti T.II.I-2 : foto copi sesuai asli Salinan/Legalisasi/Grosse Akta Jual Beli Nomor : 075/2015, tanggal 9 Mei 2015 ;
- Bukti T.II.I-3 : foto copi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhitung pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 an. Achmad Amin, H, tanggal 23 Februari 2015 ;
- Bukti T.II.I-4 : foto copi sesuai asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi & Bangunan an. Achmad Amin, H, tanggal 8 Mei 2015;
- Bukti T.II.I-5 : foto copi sesuai asli Setoran Pajak (SSP), nama WP : Dra.Jumrah, uraian pembayaran : PPH Final atas objek jual beli atas tanah dan bangunan bersertifikat HM.1774/Sempaja Utara an. Hj. Fatimah, dkk, tanggal 08 May 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.I-6 : foto copi sesuai asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) nama wajib pajak : Noerdiansyah Nasrie, tanggal 8 Mei 2015 ;
- Bukti T.II.I-7 : foto copi sesuai asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) No. SKPD.64.72.031.010.014.0074.0 nama Noerdiansyah Nasrie, tanggal 8 Mei 2015 ;
- Bukti T.II.I-8 : foto copi sesuai asli Surat Kepolisian Resor Kota Samarinda, Nomor : B/VI/2015, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan kepada Sdr. Nordiansyah Nasrie,tanggal Juni 2015 ;
- Bukti T.II.I-9 : foto copi sesuai asli Surat Kepolisian Resor Kota Samarinda, Nomor : B/ 504.a/VII/2015, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan kepada Sdr. Nordiansyah Nasrie, tanggal, 30 Juli 2015 ;
- Bukti T.II.I-10 : foto copi sesuai asli Surat Kepolisian Resor Kota Samarinda, Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/782/IX/2015/Kaltim/Resta Smd Sdr. Nordiansyah Nasrie, tanggal 09 September 2015 ;
- Bukti T.II.I-11 : foto copi sesuai asli Putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor : 30/Pdt.G/2005/PN.Smda ;
- Bukti T.II.I-12 : foto copi sesuai asli Putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor : 71/PDT/2006/PT.KT.Smda ;
- Bukti T.II.I-13 : foto copi sesuai asli Surat Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Resor Kota Samarinda, Nomor : B/503c/XII/2015, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, tanggal 14 Desember 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa kuasa Penggugat di persidangan telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi atas nama HANDY, H. JAMBRI HAMZAH, USMAN dan MC. YAGUNG BANGAU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

SAKSI KESATU PENGGUGAT :

HANDY Tempat lahir Samarinda, tanggal lahir 25-11-1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 75 RT/RW : 031 Kel/Desa Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan kuasanya
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun kuasanya
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat dan kuasanya
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat maupun kuasanya
- Bahwa saksi tidak kenal Tergugat II.Intervensi dan kuasanya
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat II.Intervensi maupun kuasanya
- Bahwa saksi pada hari ini keadaan sehat dan tidak ada paksaan hadir pada hari ini
- Bahwa saksi di panggilan di persidangan ini tahu masalah tanah di Sempaja
- Bahwa saksi anak Jaman yang nomor 8 (delapan)
- Bahwa Jaman pemilik tanah ini
- Bahwa anak Jaman ada 9 (sembilan) orang
- Bahwa anak Jaman sudah ada yang meninggal dan yang masih hidup hanya 3 (tiga) orang yaitu Hj.Zainah, Nursida dan Handy (saksi)



- Bahwa lokasi tanah ini di jalan Padat Karya
- Bahwa tanah ini milik orang tua saksi yang memberi tahu saksi tahun 1980 mau di jual
- Bahwa H. Jaman meninggal tahun 1997
- Bahwa saksi sekarang tidak tahu tanah ini milik siapa
- Bahwa kondisi tanah ini tumbuh rumput tinggi
- Bahwa saksi tidak tahu tanah ini pada tahun 1980 digarap
- Bahwa saksi kenal Yagung
- Bahwa Yagung baru saja menjelaskan kepada saksi beli tanah dari orang tua saksi
- Bahwa saksi tidak tahu Yagung beli tanah lain
- Bahwa tanah ini dijual dari Kakak saksi bernama H. Maksun Bin Jaman
- Bahwa saksi pada tahun 1980 tinggal di Sempaja dari objek sengketa ± 1 kilometer
- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu di jual
- Bahwa saksi mendengar dari saudara saksi katanya tanahnya mau dijual
- Bahwa yang mengurus tanah objek sengketa ini kakak saksi
- Bahwa saksi pernah diberitahu ada tanah di jalan Padat Karya, pada usia ±17 tahun masih sekolah sma
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, selatan : Jailani, Utara : Murat, Barat : Jalan
- Bahwa murat dan jailani, ipar bapak saksi (istri murat dan jailani adik bapak saksi)
- Bahwa saksi tidak kenal H. A.Amin
- Bahwa tanah ini di dalam pagar
- Bahwa diluar pagar tanah Jailani
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran luas tanah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah ini tidak pernah di bagi oleh orang tua saksi
- Bahwa saksi tidak pernah diminta untuk mengawasi tanah ini
- Bahwa saksi tidak pernah di panggil BPN untuk pengukuran
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus surat-surat objek sengketa

SAKSI KEDUA PENGGUGAT :

H. JAMBRI HAMZAH Tempat lahir Kota Samarinda, tanggal lahir 31 - Desember - 1956, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 22 RT/RW : 108 Kel/Desa Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat
- Bahwa kenal dengan kuasanya Penggugat
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun kuasanya
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat dan kuasanya
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat maupun kuasanya
- Bahwa saksi tidak kenal Tergugat II.Intervensi dan kuasanya
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat II.Intervensi maupun kuasanya
- Bahwa saksi pada hari ini keadaan sehat dan tidak ada paksaan hadir pada hari ini
- Bahwa saksi dipanggil ke persidangan mengerti masalah tanah di Jalan Padat Karya
- Bahwa awal tanah ini asalnya milik dari Jaman Bin Diman
- Bahwa saksi tidak tahu tanah ini milik siapa, tahunya pada tahun 1984 milik Yagung Bangau
- Bahwa dulu saksi pegawai kelurahan Kaur Kesra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada surat-surat dari Camat
- Bahwa saksi tahu Surat Kepemilikan Tanah (bukti P-1)
- Bahwa saksi tahu Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas tanah (bukti P-2 dan P-3)
- Bahwa saksi bekerja di Kelurahan sejak tanggal 1-1-1981 sampai tahun 2006
- Bahwa saksi tidak tahu Jaman menjual tanah dengan orang lain
- Bahwa saksi bekerja di kelurahan saja
- Bahwa saksi terakhir di kelurahan tahun 2006, dari tahun 2006 samapi 2011 saksi di mutasi ke dinas Pemadam kebakaran dan tahun 2012 saksi pension
- Bahwa saksi tahun 1990 melihat surat objek sengketa yang mellihatkan Yagung Bangau
- Bahwa jauh jaraknya tempat tinggal saksi dari objek sengketa kira-kira 1 km dari kelurahan
- Bahwa saksi tidak pernah meninjau objek sengketa, saksi tahu dari denah lokasi
- Bahwa saksi tidak mengurus pertanahan
- Bahwa saksi tidak tahu surat pelepasan hak Yagung Bangau
- Bahwa saksi tahu Jaman ada tanah lain yang di jual ke Yagung Bangau
- Bahwa saksi tidak tahu A. Amin beli tanah
- Bahwa persuratan itu melalui pertanahan
- Bahwa saksi kenal Yusuf Sadan Lurah Sempaja tahun 1992
- Bahwa saksi kenal Abdulah Lurah Sempaja

SAKSI KETIGA PENGUGAT :

U S M A N

Tempat lahir Banjarmasin, tanggal lahir 01 - 01 - 1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat



tinggal di Jalan Batu Cermin RT/RW : 02 Kel/Desa Sempaja
Utara Kecamatan Samarinda Utara, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan kuasanya
- Bahwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun kuasanya
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat dan kuasanya
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat maupun kuasanya
- Bahwa saksi tidak kenal Tergugat II.Intervensi dan kuasanya
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat II.Intervensi maupun kuasanya
- Bahwa saksi pada hari ini keadaan sehat dan tidak ada paksaan hadir pada hari ini
- Bahwa saksi tahu dipanggil ke pengadilan masalah tanah
- Bahwa saksi tahu dari Yagung beli ke Jaman
- Bahwa tanah ini di Jalan Padat Karya
- Bahwa saksi tidak tahu A. Amin beli tanah
- Bahwa saksi tahu A. Amin
- Bahwa saksi tahu tanah itu dari Yagung yang menguruk dan memagar
- Bahwa saksi kenal Yagung hubungannya anak saksi murid Yagung
- Bahwa saksi tidak tahu menjual tanah lagi
- Bahwa saksi tidak tahu yang memiliki tanah sejak kapan
- Bahwa saksi diberitahu Yagung tahun 1985-1986
- Bahwa saksi tinggal di Sempaja



- Bahwa tempat tinggal saksi dengan Jaman satu RT, jaraknya 500 Meter dari rumah saksi
- Bahwa rumah saksi dengan lokasi objek sengketa satu RT, tahun 1985 RT sudah di pecah/dipisah
- Bahwa saksi kenal lurah Abdulah
- Bahwa saksi kenal sebelah tanah objek sengketa Murat dan Jailani
- Bahwa saksi kenal Ismail
- Bahwa saksi tidak tahu Ismal punya tanah
- Bahwa saksi tetangga Jaman
- Bahwa Jaman banyak tanahnya
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang di jual selain ke Yagung
- Bahwa saksi tahu objek sengketa
- Bahwa saksi tahu yang mengelola Yagung
- Bahwa saksi tidak tahu sudah di alihkan

SAKSI KE EMPAT PENGGUGAT :

MC. YAGUNG BANGAU Tempat lahir Krayan, tanggal lahir 30 - 04 - 1951, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Batu Cermin RT/RW : 03 Kel/ Desa Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Agama Kristen Pekerjaan Swasta ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan kuasanya
- Bahwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun kuasanya
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat dan kuasanya
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat maupun kuasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal Tergugat II.Intervensi dan kuasanya
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat II.Intervensi maupun kuasanya
- Bahwa saksi pada hari ini keadaan sehat dan tidak ada paksaan hadir pada hari ini
- Bahwa saksi tahu dipanggil ke pengadilan masalah tanah yang di beli dari Jaman harganya Rp.400.000,- (empat ratus ribu)
- Bahwa ada surat waktu beli tahun 1984
- Bahwa tanah ini di jual ke Liyantono tahun 2013-2014
- Bahwa ada surat-surat jual ke Liyantono
- Bahwa saksi tahu surat keterangan pemilikan tanag (bukti P-1)
- Bahwa saksi tahu surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah (bukti p-2)
- Bahwa saksi tahu surat pernyataan penguasaan tanah (bukti P-4)
- Bahwa saksi tahu Surat Pernyataan tidak sengketa (bukti p-5)
- Bahwa saksi tahu Berita Acara Peninjauan /Perawatan (bukti P-6)
- Bahwa yang menguruk tanah objek sengketa saksi pada pertengahan tahun 2013
- Bahwa yang memagar saksi
- Bahwa tidak ada orang lain yang menggugat Jaman
- Bahwa tidak pernah saksi digugat di PN
- Bahwa yang memasang spanduk A. Amin
- Bahwa saksi tidak kenal A. Amin
- Bahwa spanduk di pasang tahun-tahun ini
- Bahwa tanah di beli ke Jaman sudah di kuasai, menguruk dan mengurus
- Bahwa saksi memagar tahun 2012 dan 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 1984 sampai 2012 saksi menguasai tapi tidak ditanami dan tahun 1999 saksi ke Malinau dan tahun 1999 saksi kembali ke Samarinda
- Bahwa batas-batas nya Utara : Murat (16 meter), Selatan : H. Jailani (90 meter)
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada tanda tangan murat dan Jaman pada bukti P-6
- Bahwa yang tanda tangan anak Jaman perempuan yang tanda tangan dan Rafik
- Bahwa yang membuat draf surat orang kelurahan yang mengatur
- Bahwa spanduk ada setelah di beli Liyantono, tahun ini
- Bahwa ada laporan ke Liyantono dan iya datang
- Bahwa saksi tidak tahu di laporkan ke polisi
- Bahwa spanduk itu sebelum di panggil polisi
- Bahwa saksi kembali ke samarinda dari Nunukan tahun 2009
- Bahwa saksi dinunukan ada komunikasi dengan Jaman
- Bahwa saksi hanya bertemu dengan ibu Jaman Tahun 2010
- Bahwa saksi selesai jual beli selesai pembayaran tahun 2014
- Bahwa tahun 1991 saksi di Samarinda
- Bahwa pada tahun 2000 saksi tidak bertemu Jaman, hanya bertemu Istrinya
- Bahwa saksi tidak tahu Jaman sudah meninggal

Menimbang bahwa kuasa Tergugat II Intervensi di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi atas nama KASRIAN dan ISMAIL, A.MD., Kom., bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

SAKSI KESATU TERGUGAT II INTERVENSI

KASRIAN Tempat lahir Samarinda, tanggal lahir 12-02-1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Padat Karya Gg. Kitab No. 51 RT/RW : 064



Kel/Desa Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara,
Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan kuasanya
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun kuasanya
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat dan kuasanya
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat maupun kuasanya
- Bahwa saksi tidak kenal Tergugat II. Intervensi dan kuasanya
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat II. Intervensi maupun kuasanya
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Pridustrian dan Perdagangan
- Bahwa saksi tahu objek sengketa ini
- Bahwa saksi dulu di RT 74 sekarang RT 94
- Bahwa saksi menjadi RT Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2010
- Bahwa saksi masih jadi RT waktu objek sengketa terbit
- Bahwa saksi pernah menanda tangani surat peninjauan setempat
- Bahwa sebelum saksi jadi RT, RT Abdul Murad
- Bahwa yang menunjukkan tanah Abdul Murad
- Bahwa tanah ini masuk Abdul Murad
- Bahwa saksi jadi RT, RTnya di pecah sekarang RT 20
- Bahwa saksi pernah lihat surat daftar isian D.I.201 B (bukti T-7)
- Bahwa Murad yang ada di tanda tangan yang menunjukkan tanah
- Bahwa saksi kenal dengan Abdul Murad
- Bahwa saksi belum pernah lihat M. Amin
- Bahwa saksi kenal Yagung Bangau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yagung Bangau ke saksi setelah pengukuan tanah, dia mengatakan ada tanah dan tidak memperlihatkan suratnya
- Bahwa saksi kenal Jaman
- Bahwa Jaman tidak pernah bercerita tanah miliknya, tahun 1975 saksi masih SD kelas 5
- Bahwa saksi dulu tinggal di Jalan Pertahanan dan sekarang Jalan Wahid Hasyim dan satu RT
- Bahwa saksi lupa luasnya
- Bahwa saksi tahu batasnya : Utara : Murad, Barat : Jalan, Selatan : Jailani, Timu : sungai.
- Bahwa saksi tidak kenal siapa saja waktu pemeriksaan setempat lokasi, karena saksi datang terlambat dan saksi tidak diundang dengan surat, hanya undangan lisan
- Bahwa saksi lupa tahun berapa peninjauan lokasi
- Bahwa saksi tidak kenal Liyantono (Penggugat)
- Bahwa saksi tidak kenal Achmad Amin
- Bahwa saksi tidak kenal Fatimah, Hasyiah, Jumrah dan Masransyah
- Bahwa saksi kenal Ismail anak Amin
- Bahwa saksi tidak kenal Maimunah
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang di jual ke Nordiansyah
- Bahwa saksi tidak kenal Nordiansyah
- Bahwa saksi pernah ke tanah lokasi
- Bahwa saksi tahu tanah ini dari Murad
- Bahwa peninjauan tanah ini untuk pengukuran tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI KEDUA TERGUGAT II INTERVENSI :

ISMAIL, A.MD. Kom. Tempat lahir Muara muntai, tanggal lahir 31 - 01 - 1972,
Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lambung mangkurat Gg. Tepian No. 43 RT/ RW : 026 Pelita Samarinda Ilir, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai rumah sakit islam ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan kuasanya
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun kuasanya
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat dan kuasanya
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat maupun kuasanya
- Bahwa saksi tidak kenal Tergugat II.Intervensi dan kuasanya
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat II.Intervensi maupun kuasanya
- Bahwa saksi pada hari ini keadaan sehat dan tidak ada paksaan hadir pada hari ini
- Bahwa saksi anak H. Achmad Amin
- Bahwa saksi tidak tahu H.Achmad Amin menjual tanah
- Bahwa saksi mengetahui tanah itu milik orang tua tahun 2000
- Bahwa orang tua saksi meninggal 4 tahun yang lalu
- Bahwa tanah ini tidak dirawat orang tua saksi
- Bahwa saksi disuruh orang tua saksi mengurus sertifikat tanah yang luas 1.170 M2
- Bahwa saksi tahu batas tanahnya , Utara : Murad, Barat : Sungai
- Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) meninjau tanah dan menyuruh mematok tanah dan membuat berita acara, dilokasi ada Murad dan Jailani
- Bahwa ada penanda tangan Berita Acara
- Bahwa saksi tidak tahu kelurahannya



- Bahwa peninjauan lokasi saksi-saksi di undang, ada Murad, Jailani dan semua hadir
- Bahwa sertipikat atas nama orang tua saksi (Achmad Amin)
- Bahwa saksi tidak kenal Yagung Bangau
- Bahwa saksi tidak tahu Jaman Bin Diman
- Bahwa saksi tahu tanah orang tua saksi dari surat yang di urus punya Jaman yang dibeli ayah saksi, Surat Pelepasan Hak
- Bahwa surat ini tahun 2002
- Bahwa bentuk tanah ini masih hutan, jalan belum bagus
- Bahwa tanah ini tidak ada orang lain yang menempati
- Bahwa tanah ini tidak ada orang lain yang mengakui

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 19 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 19 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 19 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya



Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam tentang duduknya perkara di atas;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya adalah: Sertifikat Hak Milik No. 1774 tanggal 12 November 2002, Luas 1.170 M2 (seribu seratus tujuh puluh meter persegi) atas sebidang tanah yang terletak di kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama Nordiansyah Nasrie (*vide* bukti T. 1 = T II. I-1) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat dalam permohonan tersebut di atas pada pokoknya karena sertifikat obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga sertifikat obyek sengketa tersebut merugikan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 7 Oktober 2015 sedangkan Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 20 Oktober 2015 yang pada pokoknya terdiri dari Eksepsi serta Jawaban terhadap pokok perkara ;



Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Hanya Terkait dengan Kewenangan mengadili (*Kompetensi Absolut*) sedangkan Tergugat II Intervensi eksepsi yang diajukan tidak bersifat Eksepsional melainkan lebih kepada tanggapan atas gugatan penggugat terhadap pokok perkaranya oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terkait dengan Kewenangan mengadili (*Kompetensi Absolut*) ;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan mengadili (*Kompetensi Absolut*) tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan penggugat terhadap Tergugat salah alamat, sebab masalah yang dituntut oleh Penggugat adalah masalah siapa yang lebih berhak atas obyek persengketaan sekarang ini yang merupakan kewenangan lembaga peradilan perdata dan bukan kewenangan lembaga peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari substansi Eksepsi yang disampaikan Tergugat secara konstruksi hukum dapat dikategorikan sebagai Eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Apakah sengketa yang dimaksud masuk dalam kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak ?

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. (vide : pasal 47 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi sengketa yang diuji terhadap obyek sengketa oleh Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara adalah aspek penerapan hukumnya yang terkait dengan kajian tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

Ayat (1) ”Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia



karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara *a quo* sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat menyatakan mempunyai bidang tanah yang dahulu terletak di Jalan Padat Karya RT.IV Desa/Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Ilir, Dati II Samarinda, Dati I Kalimantan Timur sesuai dengan Surat Keterangan Pemilikn Tanah tanggal 21 Nopember 1982, kemudian berubah alamat menjadi Jalan Padat Karya RT. 64, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur yang sekarang berubah alamat lagi menjadi Jalan Padat Karya RT. 20, kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota samarinda, Propinsi Kalimantan Timur yang mana tanah tersebut Penggugat beli dari MC. Yagung Bangau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan yang menjadi dasar dari bidang tanah Penggugat tersebut sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Pemilikan Tanah yang terdaftar dengan Nomor 590/109/Kasi/XI/1982 atas nama Jaman Bin Diman (*vide* bukti P.1) ;
2. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 19 April 1984 dari Jaman Bin Diman Kepada MC. Yagung Bangau (*vide* bukti P.2) ;
3. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 3 Pebruari 2014 dari MC. Yagung Bangau kepada Liyantono (*vide* bukti P.3) ;



4. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 3 Pebruari 2014 atas nama Liyantono (*vide* bukti P.4) ;

5. Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 3 Pebruari 2014 atas nama MC. Yagung Bangau dan Berita Acara Peninjauan Tanah / Perawatan tertanggal 28 februari 2014 (*vide* bukti P.5 dan P.6) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2015, dari Pihak Penggugat, Tergugat serta Tergugat II Intervensi menunjukkan tempat yang sama, dimana di atas tanah tersebut juga terdapat alas hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1774 tanggal 12 November 2002, Luas 1.170 M2 (seribu seratus tujuh puluh meter persegi) atas sebidang tanah yang terletak di kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarind, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama Nordiansyah Nasrie (*vide* bukti T. I = T II. I-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan yang menjadi dasar dari bidang tanah Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut :

1. Akta Jual Beli Nomor : 075/ 2015 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Haji Muhammad Sutamsis, S.H., M.H., M.Kn. tertanggal 9 Mei 2015 antara ahli waris H. Achmad Amin kepada Nordiansyah Nasrie (*vide* bukti T.II.I-2) ;
2. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 590/ 842/KASI/ V/1991 tertanggal 22 Mei 1991,dari Jaman kepada H. Achmad Amin (*vide* bukti T.3);
3. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 1 Januari 1991 atas nama Jaman (*vide* bukti T.4) ;



4. Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 10 Desember 1991 atas nama Jaman (*vide* bukti T.5) ;

5. Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 23 Mei 2001 atas nama H. Achmad Amin (*vide* bukti T.6) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, terungkap fakta hukum bahwa bidang tanah yang diterbitkan obyek sengketa oleh Tergugat berasal dari pemilik awal yang sama yaitu Bapak Jaman alias Jaman bin Diman, dimana bidang tanah tersebut pernah di jual kepada MC. Yagung Bangau dan H. Achmad Amin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun dalam sengketa ini yang dimohonkan oleh Penggugat adalah pengujian keabsahan Sertifikat Hak Milik obyek sengketa (*vide* bukti T. 1 = T II. I-1), namun pokok persoalan yang muncul berpangkal dari sengketa kepemilikan hak atas tanah di satu sisi Penggugat mengakui membeli dari saudara Jaman sebagaimana Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 19 April 1984 dari Jaman Bin Diman Kepada MC. Yagung Bangau (*vide* bukti P.2) dan menguasai serta memiliki fisik tanah sampai saat ini, dan di sisi lain fakta dari pihak Tergugat II Intervensi juga menyatakan bahwa atas tanah yang dipersengketakan merupakan tanah yang didapat dari proses jual beli dari Achmad Amin yang mana Achmad Amin juga memperoleh tanah aquo dari saudara Jaman sebagaimana Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 590/ 842/KASI/V/1991 tertanggal 22 Mei 1991, dari Jaman kepada H. Achmad Amin (*vide* bukti T.3) sampai akhirnya terbit Sertifikat Hak Milik No. 1774 tanggal 12 November 2002, Luas 1.170 M2 (seribu seratus tujuh puluh meter persegi) atas sebidang tanah yang terletak di kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarind, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama Nordiansyah Nasrie (*vide* bukti T. 1 = T II. I-1),



Menimbang, bahwa bahwa Majelis Hakim menilai inti dari persengketaan dalam perkara ini adalah siapa sebenarnya pemilik hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok permasalahan yang muncul dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi adalah menyangkut kepemilikan hak atas tanah yang penerapan hukumnya tidak bersifat tata usaha negara maka untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut dikarenakan terhadap obyek sengketa *a quo* yang masih terdapat permasalahan kepemilikan harus diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum secara perdata dan oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang, dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat menyangkut eksepsi tentang Kewenangan Mengadili (*Kompetensi Absolut*), sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi lebih lanjut mempertimbangkan pokok perkara dan haruslah menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah Majelis Hakim memeriksa dan menilai keseluruhan bukti-bukti dari para pihak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan hukum diatas, dan terhadap



bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dikesampingkan namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 1 angka (10), Pasal 77, Pasal 107, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang - undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang saling berkaitan dalam sengketa ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili (*kompetensi absolut*) ;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.757.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Rabu**, tanggal **20 Januari 2016** oleh kami **YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.**, dan **TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **03 Februari 2016** oleh Majelis Hskim tersebut, dibantu oleh **LEZI FITRI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri



oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.

YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.

Ttd

TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

LEZI FITRI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp.	85.000,-
- ATK	Rp.	100.000,-
- Sumpah	Rp.	25.000,-
- Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.500.000,-
- Matrai Putusan Sela	Rp.	6.000,-
- Materai Putusan	Rp.	6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-

Jumlah	Rp. 1.757.000,-

Terbilang (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)